



# SERTIFIKAT

003/F/KKI/SPK/II/1443H

Diberikan kepada

**M. Hasyim Mustamin, S.Ag., M.Ed**

sebagai

**Pemateri**

dalam acara Kajian Kedokteran Islam Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman  
"Vaksin AstraZeneca Kok Boleh Digunakan?" yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2021

**Samarinda, 10 September 2021**

a.n Dekan, Wakil Dekan Bidang  
Akademik, Kemahasiswaan, dan  
Alumni FK UNMUL



Dr. dr. Siti Khotimah, M.Kes

NIP. 197505152005012001

ketua Umum KMM Asy-Syifaa



Muhammad Dardi

1910016008

ketua Panitia



Muhammad Razaq Abdillah

1910016027


# Hukum Penggunaan Vaksin AstraZeneca Menurut Islam

M. Hasyim Mustamin

Materi disampaikan dalam Serial Webinar Kajian Kedokteran Islam pada hari Jum'at, 10 September 2021 yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Muslim As-Syifa, Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman



© Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance



**VAKSIN ASTRAZENECA KOK BOLEH  
DIGUNAKAN.....?**



# ISLAM

01 AL-DIN

AJARAN & SUMBER NILAI

NORMATIF

PRINSIP

HISTORIS

PERADABAN


TAMADDUN 02


DINAMIS

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ " كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ " . قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ " قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ " قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو . فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ "

Bahwa Rasūlullāh SAW. ketika hendak mengutus Mu“ādz ke Yaman, beliau bertanya: “ Dengan cara apa engkau menetapkan hukum seandainya diajukan kepadamu suatu perkara? Mu“ādz menjawab: Saya menetapkan hukum berdasarkan Kitab Allah (Al-Qur“ ān). Nabi bertanya lagi: “ Bila engkau tidak mendapatkan hukumnya dalam Kitab Allah? Jawab Mu“ ādz: Dengan Sunnah Rasūlullāh SAW. Bila engkau tidak menemukan dalam Sunnah Rasūlullāh SAW. dan Kitab Allah? Mu“ādz menjawab: Saya akan menggunakan ijtihād dengan nalar (ra“yu) saya. Nabi bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasūlullāh SAW. dengan apa yang diridhai Rasūlullāh.” (HR Abu Daud).


# LANDASAN EPISTEMOLOGI PENETAPAN HUKUM DALAM ISLAM







# Isu & Problem Vaksinasi




**VIRUS COVID-19**



**VAKSIN ASTRAZENECA**



**KANDUNGAN BABI**



Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang *ath-tha'un* (wabah), kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyampaikan,

أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ  
فِي مَكَتٍ فِي بَيْتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ  
الشَّهِيدِ

“Wabah adalah azab yang Allah turunkan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun, wabah itu dijadikan oleh Allah sebagai rahmat untuk orang beriman. Ketika terjadi wabah, **siapa pun tinggal di dalam rumahnya** dalam keadaan sabar, mengharap pahala dari Allah, ia tahu bahwa tidaklah wabah itu terkena melainkan dengan takdir Allah, maka ia akan mendapatkan pahala syahid.”

HR. Ahmad, 6:251. Syaikh Syuaib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini sahih sesuai syarat Bukhari.

## • KENAPA HARAM ?

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَآكَلُهُ حَرَامٌ

“Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram.” (HR. Muslim no. 1933)



## LANDASAN EPISTEMOLOGI PENETAPAN HUKUM DALAM ISLAM


DALIL NAQLI

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ <sup>ط</sup> فَمَنْ اضْطُرَّ  
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ <sup>٢</sup> إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang..” (QS. Al Baqarah: 173).

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

“*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*” (QS. Al An’am: 119).



### AL-QUR'AN

Dalil syara' yang pertama untuk semua hukum. Nash (dalil) memiliki banyak bentuk. Ada perintah, larangan, umum dan mutlak.

## LANDASAN EPISTEMOLOGI PENETAPAN HUKUM DALAM ISLAM (AL-HADIST)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan al-Khudri RA,  
sesungguhnya **Rasulullah** SAW bersabda: "Tidak boleh melakukan  
perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan  
orang lain." (HR Ibnu Majah, No 2340 dan 2341).

*Dari Abu Waqid, ia berkata; kami bertanya; "Wahai Rasulullah,  
sesungguhnya kami berada di suatu negeri yang penduduknya  
kelaparan, apakah bangkai menjadi halal bagi kami?" Beliau bersabda:  
"Jika kalian tidak dapat memasak, tidak dapat minum di penghujung  
siang, dan menemui sayuran apapun, maka makanlah bangkai  
tersebut"*



2

DALIL NAQLI

### HADITS

Sabda, perbuatan dan  
persetujuan  
Rasulullah  
SAW sumber hukum  
Islam yang kedua  
sesudah Al Quran.

## PENETAPAN HUKUM ISLAM & PERUMUSAN KAEDAH FIQH

Melakukan kajian-kajian tentang makna nash-nash, baik Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul.

Menggali norma-norma yang terkandung di dalam dua sumber hukum Islam tersebut, terutama yang berkaitan dengan masalah hukum

Mempelajari secara mendalam tentang berbagai aturan-aturan dan tujuan-tujuan hukum yang diturunkan oleh asy-Syari



**IJTIHAD**

DALIL 'AQLI

**QIYAS (ANALOGI)**

Menentukan hukum sesuatu yang baru dan belum dikenal sebelumnya dg mencari padanannya dengan hal yang sebelumnya diketahui dan sudah diatur dalam Alquran dan Hadits.

**IJMA'**

Kesepakatan atau konsensus para pakar/ mujtahid terhadap suatu hukum syara' mengenai suatu kasus atau peristiwa.

# QAWAID AL-FIQHIYYAH

## LANDASAN EPISTEMOLOGI PENETAPAN HUKUM DALAM ISLAM (KAEDAH FIQH)

وَلَا مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرَارٍ

*Tidak ada yang diharamkan di saat darurat.*

Para fuqoha lainnya mengungkapkan kaedah di atas dengan perkataan,

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

*“Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.”*

Artinya keadaan-keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak itu membuat seseorang boleh mengerjakan yang terlarang dalam syarak.

Perumusan HUKUM  
melalui pola pikir atau  
pola penalaran yang  
dilakukan oleh para ulama  
melalui Kaedah-kaedah  
Fiqh

## LANDASAN EPISTEMOLOGI PENETAPAN HUKUM DALAM ISLAM (KAEDAH FIQH)

الضرورة تقدر بقدرها

**(darurat itu dinilai berdasarkan kadarnya)**

Pengertian kaidah ini adalah setiap hal yang dibolehkan karena darurat itu, baik itu berwujud pelaksanaan perbuatan dan meninggalkan perbuatan, maka semua itu dibolehkan dalam batas untuk menghindari kemudaratatan dan hal yang menyakitkan saja, tidak lebih dari itu.



ما جاز لعذر يطل بزواله

**(sesuatu yang dibolehkan karena uzur akan menjadi batal setelah hilang masa darurat)**

Kaedah ini dipraktikkan ketika menghadapi darurat, dan sesuatu yang dilakukan setelah masa darurat.








# Maqashid Al-Syariah/ Tujuan Hukum Islam

Pensyari'atan hukum Islam oleh al-Syari' dalam hal ini adalah Allah swt. tidak lain hanya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menjauhkan manusia dari kemafsadatan yang dapat merugikannya baik di dunia maupun di akhirat.



# Makna Darurat

## Imam al Jurjani

Mendefinisikannya dengan bencana/musibah yang tidak bisa ditahan dan ditolak.

## Abu Bakar al Jasas

"Makna darurat disini adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak makan.

## Ulama dari Mazhab Maliki

"Darurat ialah mengkhawatirkan diri dari dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan

## Imam Al-Dardiri

"Darurat ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat.

## Imam Al-Suyuti

"Darurat adalah posisi seseorang pada sebuah batas jika ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa

Darurat ialah posisi seseorang pada suatu batas jika tidak ingin melanggar sesuatu yang dilarang maka bisa mati atau nyaris mati. Posisi seperti ini memperbolehkan ia melanggar sesuatu yang diharamkan



# Syarat-syarat Darurat Menurut Wahbah al Zuhaili

- 1** Hendaknya darurat itu ada/nyata bukan sesuatu yang dinanti, spekulatif, dan imajinatif.
- 2** Tidak ada cara lain (yang dibolehkan secara syar'i) untuk menolak bahaya kecuali menggunakan sesuatu yang diharamkan.
- 3** Tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam. Maka tidak dibolehkan berzina, membunuh, kafir, dan mengambil secara paksa (kehormatan atau harta) apapun situasinya.
- 4** Terpenuhi 'uzur yang membolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan.
- 5** Keringanan melakukan sesuatu yang diharamkan hanya sampai kepada kemampuan untuk bertahan.
- 6** Bertanya kepada ahli yang adil, dipercaya agama, dan ilmunya jika terpaksa harus melakukan pengobatan yang tidak ditemukan obat yang halal kecuali yang diharamkan dalam agama



## MUI: 5 Alasan Vaksin AstraZeneca Dibolehkan




- 1** Kondisi kebutuhan yang mendesak dan Darurat;
- 2** Keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya dan resiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19;
- 3** Ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok;
- 4** Jaminan keamanan penggunaannya oleh Pemerintah; dan
- 5** Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin COVID-19, mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.

# Lembaga Otoritatif

Olah visual: 190321/NXS



# KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL MUI



**HARAM**



**MUBAH**



  
**Darurat**



## MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266  
Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : [mui.pusat51@gmail.com](mailto:mui.pusat51@gmail.com)

### FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 14 Tahun 2021

#### Tentang HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK ASTRAZENECA



- Menimbang** :
- bahwa pandemi Covid-19 sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan dunia yang mengancam jiwa, dan salah satu ikhtiar untuk mengurangi laju penularan dan keparahan penyakit infeksi Covid-19 ini adalah melalui vaksinasi;
  - bahwa keberhasilan vaksinasi Covid-19 dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya kecukupan ketersediaan vaksin, kecepatan vaksin diberikan kepada sasaran dan seberapa banyak sasaran tervaksinasi;
  - bahwa ketersediaan vaksin masih sangat terbatas, sehingga diperebutkan di berbagai negara;
  - bahwa ada permohonan fatwa dari Pemerintah tentang status hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaannya;
  - bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca untuk dijadikan pedoman.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **FATWA TENTANG HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK ASTRAZENECA**

**Pertama** : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh AstraZeneca di SK Bioscience Co.Ltd., Andong, Korea Selatan.

**Kedua** : **Ketentuan Hukum**

- Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi.
- Penggunaan Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca, pada saat ini, dibolehkan (*mubah*) karena:
  - ada kondisi kebutuhan yang mendesak (*hajah syar'iyah*) yang menduduki kondisi darurat syar'iy (*dlarurah syar'iyah*);
  - ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19;
  - ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*);
  - ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah; dan
  - pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.
- Kebolehan penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku jika alasan



# THANK YOU

Jazakumullah al-Khaer





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123  
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email : [sekretariat@fahutan.unmul.ac.id](mailto:sekretariat@fahutan.unmul.ac.id),  
Laman: <https://fahutan.unmul.ac.id>

## SURAT TUGAS

Nomor : 1218 /UN17.4/RT/2021

Menindaklanjuti surat permintaan dari Ketua Umum Keluarga Muslim Asy-Syifa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman nomor 059/A/KKI/SPK/II/1443H, maka Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dengan ini menugaskan:

Nama : M. Hasyim M., S.Ag., M.Ed.  
NIP : 197512172008011003  
Pangkat, Gol./Ruang : Penata Muda Tk. I, III/b  
Jabatan : Staf Pengajar (Dosen)

untuk melaksanakan kegiatan sebagai Pemateri pada pelaksanaan Kajian Kedokteran Islam "Hukum haram pada keperluan mendesak serta hubungannya dengan vaksin Astrazaneca" pada Hari/Tanggal Jumat/10 September 2021 Tempat Zoom Meeting.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya bagi yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait. Setelah melaksanakan tugas, kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Dekan Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman.

Samarinda, 8 September 2021

a. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan,



HARMONIS  
NIP 197404011999031004

Tembusan disampaikan kepada Ykh,

1. Dekan (sebagai laporan);
2. Arsip.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS KEHUTANAN**

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123  
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email : [sekretariat@fahatan.unmul.ac.id](mailto:sekretariat@fahatan.unmul.ac.id),  
Laman: <https://fahatan.unmul.ac.id>

**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS (LPT)**

1.	Perintah Tugas oleh	:	Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman
2.	Nomor dan Tanggal Surat Tugas	:	1218 /UN17.4/RT/2021
3.	Pelaksana Tugas	:	M. Hasyim M., S.Ag., M.Ed.
4.	Maksud dan Tujuan Tugas	:	Pemateri pada pelaksanaan Kajian Kedokteran Islam "Hukum haram pada keperluan mendesak serta hubungannya dengan vaksin Astrazaneca"
5.	Tempat Tujuan	:	Zoom Meeting
6.	Lamanya Tugas	:	1 Hari, 10 September 2021

**Intisari Hasil Pelaksanaan Tugas**

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda,  
Hormat kami,

2021

M. Hasyim M., S.Ag., M.Ed.  
NIP. 197512172008011003



**KELUARGA MAHASISWA MUSLIM ASY-SYIFAA'**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Sekretariat: Jalan Kerayan Gunung Kelua Nomor A31 75119 Samarinda  
Contact Person : Muh.Dardi (081346346099) / Nurtang (082158020734)



*Bismillahirrahmanirrahiim*

Nomor : **059/A/KKI/SPK/I/1443H**  
Lampiran : 1 lembar  
Perihal : **Permohonan Pemateri**

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Kehutanan  
Universitas Mulawarman  
di –

Samarinda

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Rabb semesta alam yang jiwa kita dalam genggaman-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di jalan Allah hingga akhir zaman.

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan acara **Kajian Kedokteran Islam** yang merupakan serangkaian kegiatan program kerja dari Syiar Pelayanan Kampus KMM Asy-Syifaa' yang Insyaa Allah akan dilaksanakan pada,

Hari, Tanggal : Jum'at, 10 September 2021  
Waktu : Pukul 20.00 – 22.00 WITA  
Tempat : Via Zoom Cloud Meeting

Maka bersama dengan surat ini, kami memohon kepada Dekan Fakultas Kehutanan untuk mendelegasikan Bapak **M. Hasyim Mustamin, S.Ag M.Ed** sebagai **pemateri** pada kegiatan tersebut. Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan Jazakumullahkhaironkatsiro.

وَسَّلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Hormat kami,

**Ketua Umum KMM Asy-Syifaa'**

**Pembina KMM Asy-Syifaa'**

**Muhammad Dardi**

NIM : 1910016027

**Dr. dr. Danial, M.Kes**

NIP. 19670910 200003 1 004



**KELUARGA MAHASISWA MUSLIM ASY-SYIFAA'**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Sekretariat: Jalan Kerayan Gunung Kelua Nomor A31 75119 Samarinda  
Contact Person : Muh.Dardi (081346346099) / Nurtang (082158020734)



No	Waktu	Susunan Kegiatan
Jum'at, 10 September 2021		
1	20.00 – 20.05	Imbauan Peraturan Kajian
2	20.05 – 20.10	Pembukaan
3	20.15 – 20.20	Pembacaan Tilawah
4	20.20 – 20.30	Presentasi <b>(Cara kerja dan manfaat vaksin)</b>
5	20.30 – 21.00	Kajian Kedokteran oleh Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes. <b>(Resiko bahaya jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19)</b>
	21.00. – 21.40	Kajian Islam oleh M. Hasyim Mustamin, S.Ag M.Ed <b>(Hukum haram pada keperluan mendesak serta hubungannya dengan vaksin Astrazaneca)</b>
6	21.40 – 21.55	Sesi Tanya jawab
7	21.55 – 22.00	Doa bersama & Penutup